

Moslem Headman Strategy in Preventing Early Divorce in the Religious Affairs Office in the Katingan Sub-District, Central Kalimantan

Strategi Penghulu dalam Pencegahan Perceraian Dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan, Kalimantan Tengah

Rusdiannor

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Katingan Tengah, Katingan, Kalteng
email: rusdiannor

Angga Marzuki

Rumah Moderasi Islam (RUMI)
email: anggamarzuki@gmail.com

Abstract: This research develops a strategy in preventing early divorce at the Religious Affairs office in Katingan Tengah Sub-district, Katingan Regency, Central Kalimantan Province. The results of this study are as follows; 1) the occurrence of early divorce in Katingan Tengah Sub-district is due to the absence of a spiritual relationship in the household life between a husband and wife while fostering a household because the husband is cheating, alcoholic drunkard, does not want to earn a living, there is a second intervention of their parents to their married child, changing religion (apostasy), the District Court decision against the husband with a verdict more than 5 (five) years in prison, not yet mature the thinking pattern in the family and wife does not carry out their obligations so that the husband and wife relationship is no longer hormonal. 2) provide pre-marriage, post-marriage counseling and carry out customary agreements that have been agreed upon 3) obstacles faced by the Moslem headman in preventing early divorce are do not want problems to be known by others. Psychological factors in the existence of domestic violence trauma.

Abstraksi: Penelitian ini mengembangkan Strategi dalam pencegahan perceraian dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) terjadinya perceraian dini di Kecamatan Katingan Tengah disebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga antara seorang suami dan isteri selama membina rumah tangga dengan disebabkan suami selingkuh, pemabuk, tidak mau mencari nafkah, ada campur tangan kedua orang terhadap anaknya yang sudah menikah, pindah agama (murtad), adanya putusan Pengadilan Negeri terhadap suami dengan vonis diatas 5 (lima) tahun penjara, belum dewasanya pola berpikir dalam keluarga dan isteri tidak melaksanakan kewajibannya sehingga hubungan suami isteri tidak lagi harmonis. 2) memberikan penasihatan pra pernikahan, pasca pernikahan dan melaksanakan perjanjian adat yang sudah disepakati 3) kendala yang dihadapi penghulu dalam pencegahan perceraian dini adalah Tidak ingin masalah diketahui orang lain. Faktor psikologis adanya trauma kekerasan dalam rumah tangga.

Keywords: strategy, moslem headman, prevention and early divorce

A. Latar Belakang Masalah.

Pernikahan merupakan ibadah dua dimensi, yakni dimensi ritual dan dimensi sosial. Secara ritual pernikahan itu sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fiqih, secara ritual yakni memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sedangkan secara sosial, pernikahan baru dapat pengakuan masyarakat manakala telah diadakan *Walimatul'urs* yaitu peresmian pernikahan yang tujuan untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri sekaligus rasa syukur sebagai ekspresi rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.¹

Salah satu bentuk universalitas Islam adalah pengaturan mengenai masalah perkawinan untuk dijalinnya hubungan mengenai pria dan wanita, sehingga berakhirilah kerisauan hati pria dan wanita menjadi ketentraman.² Perkawinan bukanlah hidup bergaul semata, tetapi juga

untuk menyatukan diri dalam segala bidang, hingga terpadu dua badan menjadi satu jiwa dan akan terpelihara kehormatannya di masyarakat.³ Perkawinan juga bisa diartikan mengandung arti kasih sayang, pemenuhan hubungan seksual, rela berkorban dan saling mencintai antara suami istri. Karenanya, dalam melaksanakannya harus sesuai dengan aturan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dengan memahami arti dan maksud perkawinan tersebut maka diharapkan suami istri dapat menjadi keluarga yang diidamkan Islam, yaitu keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah Swt. pada QS. Al-Rum/30:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾⁵

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁶

Para ulama tafsir memberikan penjelasan mengenai makna “*litaskunû*” adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang damai, saling mencintai dan tenteram berbahagia,⁷ dengan kata lain keluarga sakinah, yang berdampak pada terbentuknya pondasi keluarga yang kuat, dan tidak gampang terjadi perceraian. Kata “*sakinah*” sendiri adalah berasal dari bahasa Arab, yang berarti: tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan”.⁸

Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial, yang menurut Al-Qur’an bukan bangunan di atas tanah kosong. Tetapi bagaimana membangun keluarga yang Islami dengan memerlukan kerja

keras dari seluruh anggota keluarga, yang dikomandani oleh suami dan istri sebagai pemimpin didalam rumah tangga. Karenanya, pembentukan keluarga sakinah pada dasarnya merupakan implementasi dari firman Allah dalam QS. Al-Tahrim/66:6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾⁹

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁰

Memahami ayat tersebut di atas, yang dikehendaki dari keluarga sakinah adalah bagaimana strategi pembinaan keluarga sejak awal (sebelum) pernikahan, pendidikan yang Islami dalam sebuah keluarga dan diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan akhirat.¹¹ Dengan demikian diharapkan pasangan yang akan menikah kelak akan dapat membentuk keluarga sakinah pula, keluarga akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Paling utama di antara pembentukan keluarga adalah bagaimana menghindarkan terjadinya perceraian.

Pernikahan yang dilakukan oleh suami istri dengan tujuan untuk menata kehidupan keluarganya agar ada keserasian dengan baik, termasuk sifat, sikap dan tingkah laku. Bila keserasian itu sudah tidak tercapai lagi dan sudah tidak dapat lagi menyatukan dua watak yang berbeda, berbagai macam permasalahan kemudian timbul, baik yang berkenaan dengan permasalahan keluarga, prilaku masing-masing yang tidak dapat diperbaiki dan hubungan seksual tidak berjalan semestinya, maupun kebutuhan ekonomi hidup sehari-hari tidak terpenuhi, karena

itu tidak ada lagi kemaslahatan dalam perkawinan. Karena itu, talak merupakan alternative terbaik untuk melepaskan ikatan perkawinan.¹²

Berdasarkan hasil survey lapangan dan fakta yang terungkap di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa dalam tahun 2017 ada 17 laporan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, pengaduan dan sengketa dalam rumah tangga bahkan yang tergolong baru melaksanakan pernikahan, setelah akad nikah ada yang 0-11 bulan, dan 1-2 tahun menjalin rumah tangga kemudian terjadinya perceraian dini. Bahkan ada pula pihak pengadu dan keluarganya yang bersikeras agar pernikahan dihentikan dan justru kemudian menanyakan prosedur perceraian secara resmi.

Problem filosofis: strategi penghulu dalam pencegahan perceraian dini adalah menciptakan kemaslahatan keluarga yaitu kemaslahatan keluarga melalui *islah*(perdamaian). Sebab, apabila hanya mengutamakan aspek hukum normatifa saja yaitu kepastian, maka dalam penyelesaian sengketa keluarga dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, yang tidak sesuai dengan landasan filosofis hukum Islam yaitu kemaslahatan mencakup keadilan dengan adanya kedamaian.

Problem Yuridis: perlu adanya regulasi yang mengatur bahwa Kantor Urusan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk memberikan penasihatn perkawinan bagi keluarga yang bermasalah, serta pihak Pengadilan Agama tidak menerima perkara perceraian dari masyarakat sebelum adanya mediasi atau penasihatn dari Kantor Urusan Agama setempat yang dibuktikan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama yang melaksanakan penasihatn.

Problem sosiologis: Akibat perceraian suami istri hidup sendiri-sendiri, suami istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas istri mendapat

gelar sebagai janda. Sehingga dalam pergaulan dalam masyarakat menjadi kurang percaya diri dengan gelar janda dan duda tersebut

Problem teoritis: keberadaan penghulu dalam strategi pencegahan perceraian dini memerlukan suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai standar perilaku penghulu dalam menyelesaikan sengketa keluarga yaitu perceraian dini. Profesi penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas sesuai UU No. 22 tahun 1946. Dalam kaitan ini yang dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. PPN merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka penulis beralasan sangat penting kiranya untuk mengangkat permasalahan ini yang dituangkan dalam suatu penelitian ilmiah. Dari penelitian lapangan yang dilakukan, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul: strategi penghulu dalam pencegahan perceraian dini pada kantor urusan agama kecamatan katingan, kalimantan tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab problematika ini dengan pertanyaan Bagaimana strategi penghulu dalam pencegahan perceraian dini di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten?

B. Kajian Teoritis dan Metodologi Penelitian

1. Kajian Teoritis

Dalam kajian teoritis ini penulis membuat pengertian strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹³ Strategi menurut Pornomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasan Yunani "*strategis*" diambil dari kata *stratos* yang berarti militer. Jadi strategi dalam konteks awalnya

ini diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.¹⁴

Menurut David Hunger dan Thomas L Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.¹⁵ Menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (mengikat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti.¹⁶

Pencegahan atau preventif Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan berasal dari kata cegah, artinya mencegah, menolak, merintang, mengihtiarkan supaya jangan terjadi (melanda) sedangkan pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah; penolakan.¹⁷ Dalam penelitian ini ditekankan kepada upaya yang akan diteliti berupa strategi pencegahan perceraian dini. Langkah preventif biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah, pencegahan yang dimaksud penulis adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan untuk menghindari terjadinya perceraian dini bagi calon pengantin atau yang sudah melaksanakan pernikahan.

Perceraian Dini (*Thalaq*), perceraian berasal dari kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian, sedangkan “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).¹⁸ Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan

fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.¹⁹

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.²⁰

Adapun pengertian dini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dini adalah sebelum waktunya.²¹ Strategi pencegahan perceraian dini semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencengahan perceraian dini disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencengah terjadinya perceraian dini sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi korban akibat perceraian dini tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Yang dimaksud penulis tantang perceraian dini adalah putusnya pernikahan antara suami istri yang telah melangsungkan pernikahan atau perkawinan menurut agama islam dan undang undang perkawinan, usia pernikahan dini yang dimaksudkan penulis dengan usia pernikahan antara 0 bulan sampai dengan 11 bulan dan 1 tahun sampai dengan 2 tahun. suami yang akan menceraikan istrinya (cerai talak) atau istri yang menceraikan suaminya (cerai gugat), mengajukan permohonan secara lisan maupun tertulis untuk memanggil para pihak yang bersengketa (bercerai) kemudian diberikan arahan dan penasihatn kepada kedua belah pihak tentang perkawinan dan perceraian, serta melaksanakan perjanjian adat yang sudah disepakati kedua belah pihak sebelum akad nikah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perpisahan suami istri yang cepat atau dini.

Pengertian Kantor Urusan Agama menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor : 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama:

Pasal 1:


- (1.) Kantor Urusan agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Bimbingan asyarakat Islam yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam.
- (2.) KUA kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- (3.) KUA kecamatan dipimpin oleh Kepala²²

Dari pengertian tersebut, KUA sebagai instansi vertikal (non otonomi) dan merupakan unit kerja terdepan di Kementerian Agama RI yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan di bidang Agama, khususnya agama Islam yang wilayah operasionalnya berada di tingkat Kecamatan, sebab KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.²³ Tugas utamanya adalah untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten dibidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama disingkat KUA yang penulis maksudkan adalah di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian merupakan proses keberhasilan penghulu dalam upaya pencegahan perceraian dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Tentang sebab terjadinya perceraian dini di serta strategi penghulu dalam pencegahan perceraian dini dan kendala yang dialami oleh penghulu dalam menagani perceraian dini di Kantor Arusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten.

Selain itu, kerangka pemikiran untuk memberikan berbagai permasalahan yang penulis hadapi dan permasalahan objek yang akan diteliti oleh penulis. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan mencoba menggunakan model *take and give* agar termotivasi untuk meningkatkan keterampilan menulis. Inilah kerangka pemikiran yang penulis simpulkan sebagai berikut.



Kerangka berpikir Gambar 1

3. Metodologi Penelitian

1. Tempat penelitian dan waktu penelitian

Penelitian mengambil tempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, adapun waktu penelitian selama dua bulan.

2. Jenis Penelitian


Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

C. Pembahasan dan Hasil

1. Diskripsi Penelitian

a. Letak Geografis

Berikut Peta Wilayah Kabupaten Katingan²⁴



Gambar 2

Peta lokasi Kabupaten Katingan, Koordinat: 112⁰⁰' - 113⁴⁵'

Data jumlah penduduk menurut agama berjumlah 160.520 Jiwa jumlah penduduk tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

3. Analisis Masalah

1. Terjadinya perceraian dini di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Menurut Bapak Drs. Khairil Anwar Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah mengatakan bahwa Perceraian dini itu adalah perkawinan yang usia perkawinannya antara 0-11 bulan sampai dengan 1-2 tahun kemudian terjadinya perceraian, permasalahan yang terjadi di KUA Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dalam setahun bisa terjadi antara 1 (satu) sampai dengan lebih 15 (limabelas) perkara terjadinya perceraian dini dengan alasan terjadinya perceraian yaitu salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjud, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lebih dari lima tahun, ada juga masalah uang jujur tidak ada kesepakatan antara mempelai wanita dan pria, pihak suami ada keterbelakangan mental, pihak perempuan bersikap atau berperilaku seperti anak-anak dan ada pula salah satu pihak pindah agama (murtad)²⁸

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap terjadinya perceraian dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan dalam tulisan ini adalah merupakan temuan penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan 10 (sepuluh) kasus sebagai subjek penelitian, berikut tabel hasil penelitian.

No.	Inisial	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1.	NN	Laki-laki	SLTP	Swasta
2.	DR	Laki-Laki	SLTA	Swasta
3.	HA	Laki-Laki	SLTA	Swasta
4.	NN	Perempuan	SLTP	Swasta
5.	EL	Perempuan	SLTP	Swasta
6.	NA	Perempuan	S1	Swasta
7.	ES	Perempuan	S1	PNS
8.	FA	Perempuan	SLTP	Swasta
9.	RL	Perempuan	SLTP	Swasta
10.	IM	Laki-Laki	SLTP	Swasta

Tabel 1
10 (sepuluh) Subjek Penelitian

No	Nama / Inisial	Usia Perkawinan	Keterangan
1	2	3	4
1.	NN	3 Bulan	Cerai
2.	DR	1 Tahun	Cerai
3.	HA	4 Bulan	Rujuk
4.	NN	9 Jam	Proses Perceraian
5.	EL	6 Hari	Proses Perceraian
6.	NA	7 Bulan	Proses Perceraian
7.	ES	2 Tahun	Cerai
1	2	3	4
8.	FA	3 hari	Cerai

No	Nama / Inisial	Usia Perkawinan	Keterangan
1	2	3	4
9.	RL	2 Tahun	Cerai
10.	IM	1 Tahun	Rujuk

Tabel 2
Usia Perkawinan

Dari tabel tersebut diatas menurut analisa penulis dari 10 orang subjek usia perkawinan yang terlama adalah ES yaitu selama 2 tahun dan yang tercepat adalah NN 9 Jam, sedangkan dalam proses perceraian ada 3 orang Subjek , cerai 5 responden dan rujuk 2 orang responden. Berikut hasil observasi lapangan yang penulis laksanakan :

a. Subjek pertama (NN)

NN adalah seorang laki-laki yang mempunyai seorang istri yang berinisial LA, pekerjaannya swasta dengan pendidikan SLTP yang beralamat di Jl. Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut hasil wawancara penulis dengan subjek penelitian yang pertama

“Pada tanggal 30 Maret 2018 penulis melaksanakan observasi kami melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan simpang empat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dengan nomor register 278/16/IX/2014, kehidupan rumah tangga kami berjalan selama 3 (tiga) bulan kami membina rumah tangga dengan seorang perempuan dengan inisial LA binti RE, tepatnya awal Januari 2015 saya merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga kami memutuskan untuk berpisah, walaupun usia perkawinan kami ini termasuk usia dini, terjadinya perceraian kami ini dikarenakan faktor

orang tua kami, orang tua kami menjodohkan kami berdua untuk menikah, awalnya kami setuju, setelah beberapa bulan setelah nikah istri saya tidak setuju, selama 3 (tiga) bulan saya tidak bisa berhubungan badan dengan istri saya, istri tidak mau melayani sebagaimana kewajiban seorang istri terhadap suaminya. kami pernah berkonsultasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah supaya memberikan upaya kami tidak melaksanakan perceraian, strategi yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama sangat baik, namun rumah tangga kami tidak bisa dipertahankan lagi, perceraian kami ini sudah ada putusan Pengadilan Agama Sampit dengan nomor putusan 164/AC/2015/PASpt.”²⁹

b. Subjek kedua (DR)

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang penulis lakukan memang benar bahwa DR seorang laki-laki dengan pekerjaan swasta telah tercatat pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah pada tanggal 13 Mei 2017 dengan nomor register 39/17/II/2016 dengan nomor buku nikah BB. 2629672, berikut hasil wawancara penulis dengan subjek penelitian yang kedua pada tanggal 30 Maret 2018.

“Memang benar pernikahan kami dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2017 kemudian 1 (satu) tahun kemudian tepatnya awal bulan september 2017 pernikahan kami bubar, pernikahan kami ini termasuk pernikahan dini karena hanya berusia satu tahun, saya memutuskan untuk berpisah karena istri saya kembali keagama asalnya (Hindu), orang tua saya sudah memberi nasihat untuk mempertahankan rumah tangga kami bahkan saya sudah berkonsultasi ke kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah juga menyatakan bahwa pernikahan kami putus secara otomatis karena beda agama,

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah menyarankan saya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun apabila tidak ada solusinya mau idak mau harus melaksanakan perceraian ke Pengadilan Agama sampit.”³⁰

c. Subjek ketiga (HA)

Subjek ketiga ini adalah seorang laki-laki yang mempunyai pekerjaan swasta dengan pendidikan terakhir SLTP dengan nama HA dengan alamat jalan Samba Katung Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, berikut hasil wawancara penulis dengan HA pada tanggal 1 April 2018.

“Kami melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2017 dengan nomor register 76/10/V/2017 dengan nomor buku nikah KH. 7211593, pernikahan kami berjalan selama 4 (empat) bulan kemudian tepatnya awal bulan september 2017 terjadi perceraian, pernikahan kami ini termasuk pernikahan dini karena hanya berusia empat bulan, saya memutuskan untuk berpisah karena istrinya mempunyai sifat dan prilaku seperti anak-anak padahal usianya sudah 18 (delapanbelas) tahun, orang tua saya sudah memberi saran kepada saya untuk mempertahankan rumah tangga tetapi saya tidak sanggup lagi, bahkan saya sudah berkonsultasi ke kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, namun istri saya tidak mau menghadari panggilan dari BP4 KUA Katingan Tengah, KUA menyarankan saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini secara kekeluargaan dulu kalau tidak bisa selesai baru ke Pengadilan Agama.”³¹

d. Subjek keempat (NN)

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan pada tanggal 1 April 2018 dengan seorang perempuan yang bernama NN, dengan pendidikan terakhir swasta yang beralamat jalan Samba Danum Belakang SLTP 1 Katingan Tengah Kecamatan

Katingan Tengah Kabupaten Katingan berikut hasil wawancara penulis dengan subjek keempat.

“Saya melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2016 jam 20.00 WIB kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 jam 05.00 WIB suami saya kabur dari rumah orang tua saya dijemput oleh mertua saya pernikahan kami ini hanya bertahan 9 (sembilan) jam padahal pernikahan kami sudah tercatat di KUA Kecamatan Katingan Tengah dengan nomor register 80/01/VII/2016 dengan nomor buku nikah KH. 5152073, pernikahan kami ini termasuk pernikahan sangat dini karena hanya berusia sembilan jam, suami saya memutuskan perkawinan ini dengan alasan tidak sanggup membeikan jujuran yang sudah disepakati sebanyak 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) bahkan cincin emas seberat 5 gram sebagai maskawin dibawa lari oleh suami saya, saya sudah berkonsultasi ke kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah untuk meminta jalan keluar, KUA Katingan Tengah memberikan nasihat dan arahan kepada saya untuk mempertahankan keluarga kami.”³²

e. Subjek kelima (EL)

Berdasarkan hasil observasi lapangan pada tanggal 1 April 2018 dengan seorang perempuan yang bernama EL yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2016 dengan nomor register 19/06/II/2016 dengan nomor buku nikah KH. 5152011, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan objek yang kelima.

“Kami melaksanakan pernikahan pada tanggal hari Jum’at tanggal 12 Pebruari 2016, pernikahan kami berjalan selama 6 (enam) hari kemudian tepatnya pada tanggal 18 Pebruari 2016 terjadi perceraian, pernikahan kami ini termasuk pernikahan dini karena hanya berusia 6 (enam) hari saja, suami saya memutuskan untuk berpisah karena keluarga suami saya

tidak setuju kami melaksanakan pernikahan dan suami saya belum memiliki pemikiran yang dewasa, orang tua saya sudah memberi saran kepada saya untuk mempertahankan rumah tangga tetapi pihak keluarga suami saya tetap bersi keras untuk cerai, saya bahkan saya sudah berkonsultasi ke kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah KUA namun istri saya tidak mau menghadari panggilan dari BP4 KUA Katingan Tengah, KUA menyarankan saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini secara kekeluargaan dulu kalau tidak bisa selesai baru ke Pengadilan Agama.”³³

f. Subjek keenam (NA)

NA seorang perempuan, dengan pendidikan S1 dengan pekerjaan swasta dengan alamat jalan Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan berdasarkan observasi penulis di lapangan pada tanggal 1 April 2018 dengan seorang perempuan yang bernama NA berikut hasil wawancara penulis dengan subjek keenam.

“Tanggal 15 Juli 2015 kami melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, pada bulan Februari 2016 kami telah berambangan (berpisah) usia perkawinan kami hanya 7 bulan, menurut saya pernikahan kami ini adalah pernikahan dini, faktor terjadinya perceraian dini adalah faktor orang tua masing-masing ikut campur dalam rumah tangga, yang paling menginginkan perceraian kami ini adalah kedua orang tua, orang tua kami tidak pernah memberikan nasihat kepada kami berdua, namun kami sudah berkonsultasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, perceraian kami masih dalam proses ke Pengadilan Agama.”³⁴

g. Subjek ketujuh (ES)

Observasi lapangan yang penulis laksanakan di jalan Samba Katung Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan pada tanggal 2 April 2018 ada seorang perempuan yang bernama ES yang mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat dengan nomor rigester 109/109.I/2014 pada tanggal 4 Januari 2014 namun pernikahannya berakhir dengan perceraian berikut hasil wawancara penulis dengan subjek ketujuh

“Pada tanggal 4 Januari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, rumah tangga kami bertahan kurang lebih 2 (dua) tahun, maret 2016 kami melaksanakan perceraian, pernikahan kami dalam usia 2 (dua) tahun menurut saya termasuk pernikahan dini, perceraian kami ini terjadi disebabkan karena saya merasa pasangan saya tidak bertanggung jawab, segala tanggung jawab rumah tangga diserahkan kepada saya, pihak keluarga yaitu orang tua dan saudara saya ikut memberikan saran kepada saya, apabila memang tidak bisa dipertahankan karena sudah beberapa kali diberikan kesempatan kepada suami, tetapi tidak ada perubahan maka orang tua dan saudara saya memberi dorongan untuk memutuskan perceraian, yang menginginkan perceraian ini adalah saya sendiri karena saya merasa terzholomi maka saya memutuskan berkeras untuk meminta perceraian, orang tua saya tidak pernah memberikan nasihat karena saya dianggap dewasa untuk menyelesaikan masalah, saya sudah berkonsultasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah tentang status saya ini apakah sudah diceraikan atau di talak secara hukum Islam, perceraian kami sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sampit dengan nomor putusan 0597/AC/2016/PA/Spt, tanggal 18 Oktober 2016.”³⁵

h. Subjek kedelapan (FA)

Pada subjek yang kedelapan hasil observasi penulis pada tanggal 2 April 2018 dengan seorang perempuan yang bernama FA dengan pendidikan SLTA dengan pekerjaan swasta, berikut hasil wawancara penulis dengan subjek kedelapan

“Tahun 2016 kami melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, selama satu tahun kami berumah tangga dan di karuniai seorang anak laki-laki, tahun 2017 terjadi perceraian, menurut saya usia perkawinan kami usia dini (seumur jagung) saya memutuskan untuk bercerai, terjadinya perceraian dini ini dengan alasan suaminya saya berzina disaat saya berkerja mencari nafkah, suami saya menghamili istri orang juga pada saat saya berkerja, suami saya selingkuh disaat saya mencari nafkah, dari pihak keluarga ada memberikan nasihat dan masukan supaya saya tidak bercerai, yang paling menginginkan perceraian ini adalah saya sendiri, saya sudah pernah berkonsultasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah untuk mediasi, namun suami tidak bisa hadir dan kabur pada saat saya ke Kantor Urusan Agama, perceraian kami ini belum sampai ke Pengadilan Agama.”³⁶

i. Subjek kesembilan (RL)

Memang benar pada bulan Oktober 2015 RL melaksanakan pernikahan dengan penghulu, hasil observasi lapangan yang penulis lakukan dengan RL bahwa pernikahannya tidak berjalan lama, sehingga mereka mendaftarkan perceraianya di Pengadilan Agama. Berikut hasil wawancara penulis dengan subjek kesembilan sebagai berikut

“Kami melaksanakan pernikahan pada bulan Oktober 2015 di kantor urusan agama Kecamatan Katingan Tengah, di rumah penghulu Hasyim desa Mirah Kalanaman, pada

Agustus 2017 pada usia perkawinan kami selama 2 (dua) tahun dimana pernikahan kami ini termasuk pernikahan dini, saya memutuskan sendiri untuk menggugat cerai suami saya dengan alasan suami saya tidak lagi memberi nafkah, karena faktor ekonomi dan suami saya sering mabuk, orang tua saya memberi saran untuk tidak bercerai namun saya tetap melaksanakan gugat cerai, saya sudah konsultasi dengan penghulu desa kampung tengah diberi nasihat supaya tidak melaksanakan perceraian, perceraian saya ini sudah ada putusan dari Pengadilan Agama Sampit.”³⁷

j. Subjek kesepuluh (IM)

IM seorang laki-laki dengan pendidikan SLTP, pekerjaan swasta yang telah melaksankan pernikahan dengan seorang perempuan, berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Rantau Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan bahwa pernikahan mereka tidak bertahan lama, berikut hasil wawancara penulis dengan subjek kesepuluh.

“Pertengahan tahun 2016 tepatnya 14 Juli 2016 saya melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah dengan nomor rigster 97/06/VII/2016, selama 3 (tiga) hari saya membina rumah tangga dengan istri saya tepatnya 17 Juli 2017 kami memutuskan untuk berpisah, walaupun usia perkawinan kami ini termasuk usia dini hanya 3 (tiga) hari, terjadinya perceraian kami ini dikarenakan faktor tidak ada kecocokan serta pada saat pernikahan saya dipaksa, yang paling menginginkan perceraian kami ini adalah saya sendiri, orang tua saya selalu memberikan nasihat supaya saya tidak bercerai, saya sudah pernah berkonsultasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah untuk memberikan arahan langkah selanjutnya serta memberikan nasihat untuk mempertahankan pernikahan tapi saya tidak

mau saya tetap ingin bercerai, selama tiga hari pernikahan kami, kami tidak pernah melakukan hubungan suami istri, perceraian kami ini sudah tercatat di Pengadilan Agama sampit.”³⁸

Dari sepuluh subjek yang penulis lakukan dengan wawancara tidak semua berakhir dengan perceraian ada yang bisa didamaikan dengan baik, ada yang melaksanakan perceraian dengan putusan pengadilan agama ini sesuai dengan teori Subekti bahwa perceraian itu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.”³⁹

2. Strategi penghulu dalam pencegahan perceraian dini Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan stretegi yang dilaksanakan dalam pencegahan perceraian dini semua subjek diberlakukan sama untuk dengan tiga macam stretegi yang dilaksanakan yaitu :

- a. Program pembinaan pra nikah

Menyelenggarakan kursus calon pengantin KUA Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala KUA, melakukan atau mengadakan pembinaan atau lebih dikenal dengan istilah Suscatin (kursus calon penganten) atau penasihatn calon pengantin yang dikhususkan bagi para calon pengantin yang sebelum pernikahan dan ini wajib diikuti oleh mereka. Melalui kegiatan ini apa yang diharapkan calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di KUA Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi

Kalimantan Tengah dan masyarakat dapat berkomunikasi tentang permasalahan yang terkait tentang perkawinan, baik pranikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin dan melaksanakan perjanjian adat.⁴⁰ Dengan materi sebagai berikut:

- 1.) Hukum pernikahan dan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta praktik tata cara pernikahan bagi calon pengantin
- 2.) Pendidikan agama dalam keluarga;
- 3.) Upaya menciptakan keluarga sakinah;
- 4.) Pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri;
- 5.) Merawat cinta dan kasih sayang dalam keluarga;
- 6.) Menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah;⁴¹

b. Memberikan Pembinaan Pasca Nikah

Program ini dilakukan melalui atau mengadakan wawancara dan dialog secara khusus kepada keluarga atau keluarga yang mengalami konflik. Terhadap pasangan tersebut maka dilakukan dialog secara khusus untuk mencari titik permasalahannya apabila hadir pasangan suami istri bersangkutan dan melakukan pemanggilan pasangannya apabila yang hadir ternyata hanya salah satunya saja. Terhadap keluarga pasangan bermasalah maka dikumpulkan semua yang terkait dicari solusinya, sehingga terhindar dari perceraian,⁴² dengan materi yang di sampaikan sebagai berikut:

- 1.) Hak dan Kewajiban suami istri dalam rumah tangga
- 2.) Bagaiman pendidikan anak dalam keluarga
- 3.) Memeberikan sosulusi bagi pasangan-pasangan yang bermasalah
- 4.) Penanaman nilai nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah dalam keluarga.

c. Pelaksanaan Perjanjian Adat

Pelaksanaan perjanjian Adat Dayak dalam perkawinan apabila terjadi cerai hidup suku Dayak Ngaju jarang terjadi, karena perkawinan bagi orang Dayak bersifat sepanjang hidup. Cita-cita perkawinan sangat dipertahankan oleh kedua suami istri dan kerabat kepada kedua belah pihak. Prinsip perkawinan ini dipertahankan melalui tahapan sebelumnya suami istri memasuki jenjang perkawinan mengadakan perjanjian, pada saat melangsungkan perkawinan kedua belah pihak sudah bersumpah atau berjanji setia sampai mati dihadapan orang banyak dan ketua adat dan masing-masing para saksi kedua belah pihak. Cerai hidup sering disebabkan oleh terjadinya suami merantau kemana-mana meninggalkan anak istrinya berbulan-bulan tanpa kabar dan berita dan tidak mengirim nafkah. Kebiasaan merantau didalam suku dayak ngaju adalah hal yang biasa akan tetapi berhubungan dengan cerai hidup jarang terjadi.⁴³

Walaupun demikian hukum adat Dayak Ngaju Kecamatan Katingan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah masih sejak dulu mengatur hukum apabila terjadi perceraian bagi suami istri yang masih hidup.

Masyarakat Suku Dayak, sampai kini masih terikat pada ketentuan hukum adat yang dijadikan instrumen pengendali tata kehidupan sosial dan sumber daya alam setempat. Siapa pun yang melanggar ketentuan hukum adat akan berhadapan dengan peradilan adat. Setiap konflik, sengketa atau perselisihan di kalangan masyarakat adat Dayak diselesaikan melalui putusan peradilan adat yang diputuskan oleh para tokoh adat sesuai ketentuan hukum adat masyarakat Dayak.⁴⁴

Pada salah satu pasal perjanjian kawin adat disebutkan bahwa apabila salah satu dari kedua belah pihak ada yang meninggal dunia dan memiliki anak, maka segala harta milik mereka akan

menjadi hak milik anak dan ahli waris tidak berhak menerima. Menurut adat istiadat Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah apabila seorang manusia meninggal dunia, maka diatur dikalangan suku Dayak ada ahli waris, pewaris dan warisan. Sedangkan ahli warisnya adalah anak, cucu, anak angkat, anak kandung, saudara seibu seapak, ibu atau bapak atau istri yang berhak mutlak. Dan yang berhak menerima warisan utama yaitu sang anak kandung, anak angkat, saudara/saudara, ibu/bapak. Dalam dekade akhir ini, surat kawin selalu disebutkan bila yang bersangkutan meninggal dunia untuk siapa warisan diberikan.⁴⁵

Menurut Penulis bahwa isi surat perjanjian kawin, dan menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan adat yang dilaksanakan masyarakat muslim Kecamatan Katingan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah bersifat mengikat karena merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena selain merupakan adat istiadat juga sebagai pedoman masa depan agar dikemudian hari tidak terjadinya perceraian. Dan apabila terjadi suatu pelanggaran dalam salah satu pasal, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan isi perjanjian.

Penulis menyimpulkan dari data yang didapat bahwa pada isi surat perjanjian kawin adat di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 5 pasal. Dalam pasal pertama berisi kesanggupan kedua belah pihak suami istri untuk setia sehidup semati dan tidak akan bercerai sampai mati. Dan pasal kedua berisi sangsi yang akan diterima apabila melanggar atau tidak mematuhi isi perjanjian. Pasal ini menyebutkan apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian maka akan membayar denda kepada pihak lain. Pasal ketiga berisi ketentuan status harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan pihak-pihak yang berhak untuk harta tersebut apabila salah satu dari kedua belah pihak ada

yang meninggal dunia dan suami istri tidak mempunyai anak. Maka segala harta milik mereka akan dibagi dua, sebagian untuk suami/istri dan untuk ahli waris suami/istri. Pasal keempat berisi ketentuan status harta yang dimiliki apabila salah satu dari kedua belah pihak ada yang meninggal dunia dan memiliki anak, maka segala harta milik mereka akan menjadi hak milik anak dan ahli waris tidak berhak menerima. Dan pasal kelima berisi ketentuan apabila salah satu dari kedua belah pihak masih hidup dan mengadakan pernikahan dengan laki-laki/perempuan lain maka segala harta milik kami berdua jatuh kepada anak. Apabila terjadi pelanggaran dalam salah satu pasal tersebut maka akan dikenai singer atau jipen.

Adapun strategi yang dilakukan penghulu tentang pencegahan perceraian dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah sejalan dengan teori David Hunger dan Thomas L Wheelen, tentang strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.⁴⁶ Dan menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (mengikat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.⁴⁷

Menurut penulis dari tiga strategi yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tentang para pasangan suami istri yang bermasalah, sehingga menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Jika tidak dapat diatasi dan mengarah pada perceraian, maka untuk mengatasinya pihak KUA Kecamatan

Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah membantu mencari solusi. Adapun program yang dilaksanakan baik pra nikah, pasca nikah dan melaksanakan perjanjian adat sangatlah bermanfaat dan dapat mengurangi angka perceraian terutama perceraian dini.

3. Kendala yang dialami oleh penghulu dalam menagani perceraian dini di Kantor Arusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam menagani perceraian dini di Kantor Arusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tidak mudah dengan bermacam kendala yang dihadapi, berikut hasil observasi serta wawancara penulis dengan kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah :

- 1.) Tidak ingin masalah diketahui orang lain

Salah satu pasangan tidak mau diajak untuk mengikuti kegiatan mediasi atau perdamaian karena merasa malu jika permasalahan rumah tangganya diketahui oleh orang lain. Bisa jadi suami atau istrimenganggapnya itu merupakan aib keluarga yang tidak pantas jika ada orang lain yang ikut campur.

- 2.) Ketidak perdulian masing-masing pihak (suami istri)

Tidak ada kekompakan dalam menyelesaikan pemasalahan, karena salah satu pasangan tidak peduli terhadap permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya. Hal ini juga memiliki beberapa faktor yang menyebabkan tidak kompaknya dalam penyelesaian masalah, seperti tidak ada upaya bersama untuk menyelesaikan masalah, salah satu pasangan tidak mau menyediakan waktu untuk mengikuti mediasi, tidak adanya kesabaran dalam mengikuti mediasi

karena dianggapnya hanya membuang waktu dan ingin cepat selesai, walaupun harus bercerai tidak perlu melakukan mediasi.

3.) Faktor Psikologis

Adanya trauma yang disebabkan karena pasangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang membuat pasangannya tertekan, sedih ataupun sakit hati, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, membuat pasangan tidak ingin menjalani kehidupan rumah tangganya kembali, yaitu bercerai.

4.) Faktor Biaya

Kekhawatiran tentang biaya juga bisa menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian masalah. Karena tidak semua orang memiliki tingkat ekonomi yang sama. Mereka ingin menyelesaikan masalah, namun mengingat keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka mengurungkan niat untuk menyelesaikan masalah. Hal ini disebabkan, tidak semua klien mengetahui dalam penyelesaian masalah di Kantor Urusan Agama itu tidak mengeluarkan biaya, yaitu gratis.⁴⁸

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang strategi penghulu dalam pencegahan perceraian dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya perceraian dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah disebabkan suami selingkuh, pemabuk, tidak mau mencari nafkah, ada campur tangan kedua orang terhadap anaknya yang sudah menikah, pindah agama (murtad), adanya putusan Pengadilan Negeri terhadap suami dengan vonis diatas

5 (lima) tahun penjara, belum dewasanya pola berpikir dalam keluarga dan istri tidak melaksanakan kewajibannya sehingga hubungan suami istri tidak lagi harmonis

2. Adapun strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah tentang pencegahan perceraian dini dengan melaksanakan penasihat pra pernikahan, pasca pernikahan dan pelaksanaan perjanjian adat Dayak serta melaksanakan program Badan Penasihat Pelestarian dan Pembinaan Perkawainan (BP4) kepada kedua mempelai, sehingga tercapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* untuk calon mempelai pria dan wanita serta memberikan solusi bagi rumah tangga yang bermasalah, sehingga dapat membina rumah tangga yang benar sesuai dengan syari'at hukum islam yang berlaku. Sehingga dapat membantu mengurangi angka perceraian dini.
3. Kendala yang dihadapi penghulu dalam pencegahan perceraian dini adalah Tidak ingin masalah diketahui orang lain, salah satu pasangan tidak mau diajak untuk mengikuti kegiatan mediasi atau perdamaian karena merasa malu jika permasalahan rumah tangganya diketahui oleh orang lain. Ketidak perdulian masing-masing pihak (suami istri). Faktor psikologis adanya trauma kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd Allah Muhammad, Abû bin'Abd al-Rahmân al-Bukhârî, *Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam*, terj. Rosihan Anwar, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abû Zahrah, Muhammad, Ibn Hazm: *Hayatuh Wa 'Asruh, Arauh Wa Fiqhuh*, Cairo: Dâr Al-Fikr Al-'Arabî, T.th.
- Arifin, Anwar, *Strategi Komunikasi*, Bandung: Armilo, 1984.
- Al-Bukhârî, *Shahîh Al-Bukhârî, Kitab at-Thalaq, Bab Sunnah Talak*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Arief, Armai, *Reformulasi Pendidikan Islam*, Jakarta: CRSD-Ciputat Press, 2007, Cet. II.
- Al-Hamdani, Ahmad bin 'Abd al-Azîz, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- A.W. Munawwir, Al Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia, tashih Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, Cet. 25.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2003.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Y3, 1990.
- Ghani Abdullah, Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, Cet. 3.

- Hari Purnomo,Setiawan,*Menejemen Strategi: Sebuah KonsepPengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.
- Hunger, David, dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: Andi, 2003.
- Ibn Katsîr, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, terjemah Salim Bahreisy dan Said Bahriesy, Surabaya: Bina Ilmu, 1996, Jil. 3.
- Jawab Mughniyah,Muhammad,*Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- James P. Spradley, *Participant Observation*, New York: Holt Rinchart and Wiston, 1980.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pusaka Indonesia, 2012.
- Lincoln, Yonna S. and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, California: Sage Publications, 1985Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar, Pustaka Refleksi. 2010.
- Malik Kamal,Abu,*Fikih Sunnah Wanita Jilid 2*, Bandung: Cordova Internasional Indonesia, 2016.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2000.
- Mulyana,Dedy,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Al-Nawawî,Imâm,*Shahh Muslim bi Al-Syarh An-Nawawî*, penterjemah Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiiah Muslim, Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Prodjodikoro,Wirjono,*Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1960.
- S. Nastioan, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Sabiq,Sayid, *Fiqh al-Sunnah, Jilid II*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1992.

Slamet,Rokhmad,*Seminar Akademik Program BBA Jakarta Institute of Management Studies*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Suhartini,Andewi,*Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam KementerianAgama RI, 2012.

Syarifuddin, Amir,*Ushul Fiqh Jilid2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Syaifudin,Muhammad,*Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika, 2012.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Warson Munawwir,Ahmad,*Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan, 1984.

Zahro,Ahmad,*Fiqh Kontemporer*, Jombang: Qaf Media Kretifa, 2016.

Sumber Lain

Buku putih Sanitasi Kabupaten Katingan Tahun 2014

Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah

Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementrian Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/62 /M.Pan/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya

Peraturan Dirjen Bimas Islam, Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara :

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah

10 Orang subjek penelitian

Endnotes

1. Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, Jombang: Qaf Media Kreatifa, 2016, h. 194-195.
2. M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997, Cet. XV, h.192.
3. H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, Cet. 3, h. 15.
4. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UII Press, 1986, h. 12.
5. QS. Ar-Rum/ 30 : 21
6. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pusaka Indonesia, 2012, h. 572.
7. Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahriesy, Surabaya: Bina Ilmu, 1996, Jilid 3, h. 77.
8. A.W. Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, tashih Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, Cet. 25, h. 646.
9. At Tahrir [66]:6.
10. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pusaka Indonesia, 2012, h. 820
11. Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam*, Jakarta: CRSD-Ciputat Press, 2007, Cet. II, h.18
12. Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman al-Bukhari, *Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam*, terjemah Rosihan Anwar, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 104.
13. *Ibid*, h.1377.
14. Setiawan Hari Purnomo, *Menejemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, h. 8.
15. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: Andi, 2003, h. 34.
16. Rokhmad Slamet, *Seminar Akademik Program BBA Jakarta Institute of Management Studies*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h. 2
17. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, Edisi III, h. 267-268.
18. *Ibid*, h. 165
19. Lihat *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*
20. Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Palembang : Sinar Gravika, 2012, h. 20

21. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 356
22. Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*
23. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003*), Cet. 3, h.10.
24. *Ibid.* h. 2
25. Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah. h. 6.
26. *Ibid.* h. 7.
27. *Ibid.* h. 7.
28. Data Hasil wawancara dengan Drs. Khairil Anwar. Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, 30 Maret 2018.
29. Data wawancara dengan HHA. tanggal 30 Maret 2018.
30. Data wawancara dengan DRS tanggal 30 Maret 2018.
31. Data wawancara dengan HA, tanggal 1 April 2018.
32. Data wawancara dengan N, tanggal 1 April 2018.
33. Data wawancara dengan EL, tanggal 1 April 2018.
34. Data wawancara dengan NN, tanggal 1 April 2018.
35. Data wawancara dengan ES. tanggal 2 April 2018.
36. Data wawancara dengan FA. tanggal 2 April 2018.
37. Data wawancara dengan RL. tanggal 2 April 2018.
38. Data wawancara dengan IM. tanggal 2 April 2018.
39. Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian, Palembang : Sinar Gravika, 2012*, h. 20.
40. *Ibid.* Drs. Khairil Anwar, Tanggal, 30 Maret 2018.
41. *Ibid.* Drs. Khairil Anwar, Tanggal, 30 Maret 2018.
42. *Ibid.* Drs. Khairil Anwar, Tanggal, 31 Maret 2018.
43. *Ibid.* Drs. Khairil Anwar, Tanggal, 31 Maret 2018.
44. *Ibid.* Drs. Khairil Anwar, Tanggal, 31 Maret 2018.
45. Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun, Palangka Raya: 1979, h. 264.
46. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi, Yogyakarta; Andi, 2003*, h. 34.
47. Rokhmad Slamet, *Seminar Akademik Program BBA Jakarta Institute of Management Studies, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*, h. 2.
48. Data wawancara dengan Drs. Khairil Anwar, Tanggal, 1 April 2018.